



**PUTUSAN**

Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Asriyanti Yaman Alias Nadia;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/8 April 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Radio, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke atau Jalan Ternate Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Merauke oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota pada Kota Merauke oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Merauke, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Merauke, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yohanes Irianto Horong, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP tanggal 5 Oktober 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Merauke Nomor 43/Pid Sus/2021/PN Mrk tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa *metamfetamin* (shabu) seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-

Bah

wa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MESAK MERLIAN NGILI dan saksi SELFIANUS J. LEWIER selaku anggota Kepolisian Resor Merauke mendapatkan informasi dari informen tentang adanya pengiriman paket barang yang berisi narkotika jenis shabu dari Makassar menuju ke Merauke dengan menggunakan jasa pengiriman barang PT. Agug Merauke yang akan diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi melakukan pemantauan di sekitar kantor PT. Agug Merauke tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIT saksi MESAK MERLIAN NGILI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi SYAMSURIADI datang ke kantor PT Agung Merauke dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah paket karton bekas berukuran sedang warna coklat milik Terdakwa dengan nomor resi: 005522 pengirim atas nama RISKHA dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid, dimana sebelumnya Terdakwa memberikan nomor resi pengiriman barang tersebut kepada saksi SYAMSURIADI melalui pesan singkat *WhatsApp* dengan nomor hp: 082248722214 kepada saksi SYAMSURIADI sekaligus meminta kepada saksi SYAMSURIADI untuk mengambil paket milik Terdakwa tersebut kemudian diantarkan ke rumah kost yang ditinggali oleh Terdakwa dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SYAMSURIADI menunjukkan nomor resi pengiriman barang yaitu nomor: 005522 yang diberikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada saksi HANNI NUR FEBRIYANTI selaku karyawan PT. Agung Merauke, kemudian setelah memeriksa dan mencocokkan nomor resi dengan paket barang tersebut, lalu saksi HANNI NUR FEBRIYANTI menyerahkan paket barang berupa 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat atas nama RISKHA dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid tersebut kepada saksi SYAMSURIADI. Kemudian saksi SYAMSURIADI menuju ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kabupaten Merauke lalu menyerahkan 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat tersebut, saksi SELFANUS J. LEWIER, saksi MESAK MERLIAN NGILI dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan yang disaksikan oleh saksi IWAN WINOTO melakukan penggerebekan dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat milik Terdakwa tersebut. Lalu setelah dibuka oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat atas nama RISKHA dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid milik Terdakwa tersebut berisi:

1. 1  
(satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba Jenis shabu dengan berat 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram;
2. 2  
(dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan cream motif bunga kembang merah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP



- |   |   |
|---|---|
| 3.  | 1 |
| (satu) buah celana pendek berwarna hitam merk Kappa;          |   |
| 4.  | 1 |
| (satu) buah botol <i>handbody</i> Citra;                      |   |
| 5.  | 1 |
| (satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan; |   |
| 6.  | 1 |
| (satu) buah kertas karbon hitam;                              |   |

Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Merauke guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bah  
wa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah sedang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu)** yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bah  
wa berdasarkan Surat Hasil Uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 5019/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Drs. SAMIR, S.St.,Mk.,M.A.P, berdasarkan surat Kapolres Merauke Nomor: R/167/XII/2019/Res Mrke tanggal 16 Desember 2019 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/Barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket berisikan kristan bening dengan berat netto 0,932 gram diberi nomor barang bukti: 11839/2019/NNF barang bukti atas nama terdakwa ASRIYANTI YAMAN alias NADIA, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir):



**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa hasil pengujian barang bukti 11839/2019/NNF berupa Kristal Bening tersebut diatas adalah Benar mengandung METAMFETAMINA **terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*** berupa *metamfetamin* (shabu) seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MESAK MERLIAN NGILI dan saksi SELFIANUS J. LEWIER selaku anggota Kepolisian Resor Merauke mendapatkan informasi dari informen tentang adanya pengiriman paket barang yang berisi narkotika jenis shabu dari Makassar menuju ke Merauke dengan menggunakan jasa pengiriman barang PT. Agung Merauke yang akan diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi melakukan pemantauan di sekitar kantor PT. Agung Merauke tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIT saksi MESAK MERLIAN NGILI melihat saksi SYAMSURIADI datang ke kantor PT Agung Merauke dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah paket karton bekas berukuran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang warna coklat milik Terdakwa dengan nomor resi: 005522 pengirim atas nama RISKAN dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid, dimana sebelumnya Terdakwa memberikan nomor resi pengiriman barang tersebut kepada saksi SYAMSURIADI melalui pesan singkat *WhatsApp* dengan nomor hp: 082248722214 kepada saksi SYAMSURIADI sekaligus meminta kepada saksi SYAMSURIADI untuk mengambil paket milik Terdakwa tersebut kemudian diantarkan ke rumah kost yang ditinggali oleh Terdakwa dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SYAMSURIADI menunjukkan nomor resi pengiriman barang yaitu nomor: 005522 yang diberikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada saksi HANNI NUR FEBRIYANTI selaku karyawan PT. Agung Merauke, kemudian setelah memeriksa dan mencocokkan nomor resi dengan paket barang tersebut, lalu saksi HANNI NUR FEBRIYANTI menyerahkan paket barang berupa 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat atas nama RISKAN dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid tersebut kepada saksi SYAMSURIADI. Kemudian saksi SYAMSURIADI menuju ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kabupaten Merauke lalu menyerahkan 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat tersebut, saksi SELFIANUS J. LEWIER, saksi MESAK MERLIAN NGILI dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan yang disaksikan oleh saksi IWAN WINOTO melakukan penggerebekan dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat milik Terdakwa tersebut. Lalu setelah dibuka oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat atas nama RISKAN dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid milik Terdakwa tersebut berisi:

1. 1  
(satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba Jenis shabu dengan berat 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram;
2. 2  
(dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan cream motif bunga kembang merah;
3. 1  
(satu) buah celana pendek berwarna hitam merk Kappa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |   |
|---|---|
| 4.  | 1 |
| (satu) buah botol <i>handbody</i> Citra;                      |   |
| 5.  | 1 |
| (satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan; |   |
| 6.  | 1 |
| (satu) buah kertas karbon hitam;                              |   |

Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Merauke guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa pada waktu akan ditangkap dan digeledah sedang **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu)** yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu)** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawaesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 5019/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Drs. SAMIR, S.St.,Mk.,M.A.P, berdasarkan surat Kapolres Merauke Nomor: R/167/XII/2019/Res Mrke tanggal 16 Desember 2019 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/ Barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket berisikan kristan bening dengan berat netto 0,932 gram diberi nomor barang bukti: 11839/2019/NNF barang bukti atas nama terdakwa ASRIYANTI YAMAN alias NADIA, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir):

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa hasil pengujian barang bukti 11839/2019/NNF berupa Kristal Bening tersebut diatas adalah Benar mengandung **METAMFETAMINA terdaftar**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP



**dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sisa 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah hp merek Vivo berwarna hitam;
  - 2 (dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan creme bunga kembang;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek Koppa;
  - 1 (satu) buah botol plastik merek *handbody* citra;
  - 1 (satu) buah karton bekas warna coklat berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan;
  - 1 (satu) lembar kertas karbon hitam;**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** atas tindak pidana tersebut adalah bagian dari rangkaian kejahatan yang menjebak seseorang yang tidak bersalah melakukan kejahatan Narkotika;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** dari segala tuntutan hukum;

Dan Pembelaan Pribadi Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya adalah Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang merawat 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa pula sedang mengandung. Selain itu Terdakwa juga sedang mengalami sakit Kista yang tumbuh bersamaan dengan kehamilan Terdakwa. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter Arthur T, SpOG., M.Kes., usia kehamilan Terdakwa adalah 6 (enam) minggu per 15 Juli 2021. Terdakwa juga menyatakan bahwa apa yang telah didakwakan kepada dirinya adalah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, Pengadilan Negeri Merauke menjatuhkan putusan tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa: Asriyanti Yaman Alias Nadia tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sisa 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah hp merek Vivo berwarna hitam;
- 2 (dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan creme bunga kembang;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek Koppa;
- 1 (satu) buah botol plastik merek *handbody* citra;
- 1 (satu) buah karton bekas warna coklat berukuran sedang;
- 1 (satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) lembar kertas karbon hitam;

**(dirampas untuk dimusnahkan);**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke Nomor 43/ Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 13 September 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 telah menyerahkan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mrk dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah:

1. *Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa sangatlah ringan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kehancuran bagi generasi muda Indonesia dimana saat ini pemerintah sangat gencar memerangi peredaran narkoba terutama dikalangan pelajar dan seluruh stakeholder harus berperan aktif dalam memerangi narkoba tersebut khususnya Kejaksaan Republik Indonesia;*
2. *Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama dan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan;*

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura :

1. Menerima permohonan banding;
2. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASRIYANTI YAMAN Alias NADIA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mrk maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa telah diuraikan secara lengkap dihubungkan dengan barang bukti dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat maka diperoleh fakta hukum sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil karena barang bukti shabu yang beratnya hanya 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram sehingga setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Merauke, Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mrk, tanggal 7 September 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 43/Pid.Sus/ 2021/PN Mrk tanggal 7 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sisa 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah hp merek Vivo berwarna hitam;
  - 2 (dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan creme bunga kembang;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek Koppa;
  - 1 (satu) buah botol plastik merek *handbody* citra;
  - 1 (satu) buah karton bekas warna coklat berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan;
  - 1 (satu) lembar kertas karbon hitam;

**(dirampas untuk dimusnahkan);**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 oleh kami, ADHAR, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPOMO, S.H., M.H. dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 100/PID SUS/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota, serta oleh USMANY PIETER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

SUPOMO, S.H., M.H.

ADHAR, S.H., M.H.

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

USMANY PIETER, S.H.